

**IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA**

**Oleh
Ni Putu Ayu Oka Pradnyani, 2214101016
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Studi ini diorientasikan untuk membedah implementasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai fundamen yuridis pemindahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sekaligus mengevaluasi kesenjangan antara aspek regulasi dan dinamika implementasinya. Melalui desain empiris berpendekatan deskriptif kualitatif, penjarangan data riset ini disandarkan pada instrumen wawancara dan penelusuran dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara dogmatik, Pasal 37 mengonfirmasi legalitas pemindahan narapidana guna mengakomodasi urgensi keamanan, manajemen ketertiban, dan efektivitas pembinaan. Namun, pada tataran aplikasi, riset ini mengidentifikasi adanya gejala diskrepansi antara teks aturan dengan realisasi di lapangan. Dinamika di lapangan mengindikasikan bahwa kebijakan pemindahan narapidana cenderung dioperasikan sebagai solusi pragmatis atas fenomena overkapasitas, mengesampingkan hasil penilaian pembinaan yang terukur. Keterbatasan artikulasi pasal tersebut dalam merumuskan batasan kondisi secara mendetail berakibat pada dominasi kebijakan internal lembaga dalam mengondisikan eksekusi pemindahan. Dampaknya, keberlanjutan program pembinaan sering kali terinterupsi dan hak-hak narapidana berisiko terabaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (*gap*) yang nyata antara orientasi reintegrasi sosial pemasyarakatan dan realitas kebijakan pemindahan yang bersifat administratif-reaktif. Berangkat dari persoalan tersebut, rekonstruksi norma hukum serta penguatan mekanisme implementasi menjadi prasyarat penting agar pemindahan narapidana selaras dengan filosofi pemasyarakatan.

Kata kunci: implementasi, pemasyarakatan, pemindahan narapidana, overkapasitas, keamanan.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 37 OF LAW NO. 22 OF 2022
CONCERNING CORRECTIONS AS THE BASIS FOR TRANSFERRING
INMATES TO SINGARAJA CLASS IIB CORRECTIONAL INSTITUTIONS**

By
Ni Putu Ayu Oka Pradnyani, 2214101016
Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 37 of Law No. 22 of 2022 on Corrections as the legal basis for the transfer of inmates at the Singaraja Class IIB Correctional Institution, while also evaluating the gap between regulatory provisions and the dynamics of their implementation. Through an empirical design with a qualitative descriptive approach, data collection for this study relied on interviews and the review of official documents. The research findings indicate that, in principle, Article 37 confirms the legality of prisoner transfers to address urgent security concerns, maintain order, and ensure the effectiveness of rehabilitation. However, at the implementation level, this study identifies discrepancies between regulatory texts and actual practices on the ground. On-the-ground dynamics suggest that prisoner transfer policies tend to be implemented as a pragmatic solution to overcrowding, disregarding the results of measurable rehabilitation assessments. The lack of detail in the article's articulation of specific conditions results in institutional internal policies dominating the execution of transfers. Consequently, the continuity of rehabilitation programs is often disrupted, and inmates' rights risk being neglected. This situation reflects a clear gap between the social reintegration orientation of the correctional system and the reality of transfer policies that are administrative and reactive in nature. Given this issue, the reconstruction of legal norms and the strengthening of implementation mechanisms are essential prerequisites to ensure that prisoner transfers align with the philosophy of the correctional system.

Keywords: *implementation, correctional facilities, inmate transfers, overcrowding, security.*